



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga Kode Pos. 93741 e-mail:  
dpmpspbutur2023@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BUTON UTARA**

**NOMOR : 20 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Rahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 29).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelayanan serta penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara;

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 24 Juli 2022

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



**LA SUKRENING, S.Pd**

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19700104 199412 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPTS KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA

STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BUTON UTARA



NOMOR SOP : 20 Tahun 2022  
NAMA SOP : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK)  
Risiko Rendah dan Menengah Rendah  
OSS Berbasis Risiko

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

FLOWCHARTS

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih MASUK. Masukkan Username dan Password beserta Captcha, lalu klik tombol MASUK. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru		Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi Data Pelaku Usaha		Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi Data Detail Bidang Usaha		Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang Usaha		Komputer, Internet	5 M	-

5	Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang Usaha	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
6	Periksa Data Usaha	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	3 M	-
7	Lengkapi Data Usaha	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa Daftar Kegiatan Usaha	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
9	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
11	Periksa Draf Perizinan Berusaha	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
12	Perizinan Berusaha terbit	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	R. Rendah NIB, PM R. Menengah Rendah NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 20 Tahun 2022  
NAMA SOP : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK)  
Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi  
OSS Berbasis Risiko

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
6. Keputusan Kepala Dinas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

FLOWCHARTS

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih MASUK Masukkan Username dan Password beserta Captcha, lalu klik tombol MASUK. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru	□				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi Data Pelaku Usaha	□				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi Data Detail Bidang Usaha	□				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang Usaha	□				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa Data Usaha	□				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi Data Usaha	□				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa Daftar Kegiatan Usaha	□				Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)	□				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri	□				Komputer, Internet	2 M	-

10	Periksa Draft Perizinan Berusaha				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa Draft Perizinan Berusaha				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)				Komputer, Internet	2 M	-
12	Pemenuhan Persyaratan				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih MASUK, Masukkan <i>Usemame</i> dan <i>Passuord</i> beserta <i>Captcha</i> yang tertera, lalu klik tombol MASUK				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu Pemrosesan Perizinan klik Verifikasi Pemenuhan Persyaratan pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik Proses Verifikasi, Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status Persetujuan sesuai, Perbaikan belum sesuai dan Penolakan jika menolak				Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNPB, maka status pelaku usaha menjadi Konfirmasi Pembayaran dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNPB dan selanjutnya unggah SPS				Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah Lampiran Teknis sesuai peraturan menteri masing-masing, isi catatan kemudian centang Disclamer lalu klik Proses Permohonan				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih MASUK, Masukkan <i>Usemame</i> dan <i>Passuord</i> beserta <i>Captcha</i> yang tertera, lalu klik tombol MASUK;				Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik Proses Verifikasi cek Data Pelaku Usaha;				Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik Pratinjau Lampiran untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah				Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada Status, pilih Disetujui lalu centang Disclamer, kemudian klik Proses Permohonan				Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih MASUK, Masukkan <i>Usemame</i> dan <i>Passuord</i> beserta <i>Captcha</i> yang tertera, lalu klik tombol MASUK;				Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik Proses Verifikasi cek Data Pelaku Usaha;				Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik Pratinjau Lampiran untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah				Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada Status, pilih Disetujui lalu centang Disclamer, kemudian klik Proses Permohonan				Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi				Komputer, Internet	5 M	-
28	Perizinan Berusaha terbit				Komputer, Internet, Printer	5 M	R. Menengah Tinggi: NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM R. Tinggi: NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



**LA SUKRENING, S.Pd**

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19700104 199412 1 003